

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2: Telepon: (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website: bkd.Jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: 881/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNSdalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat:

- Undang-Undang 11 Tahun 1950 tentang Nomor Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang

Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor: 821.2/12650/Pegum tanggal 30 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana Tahun 2021 di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran

Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPEGAWA AN DAERAH

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

EWON KO PRISAAN S Sos

A D. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KBREGAWAIAN DAERAH,

> Pembina Utama Madya NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

 Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

5	нама	MIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	PENDIDIKAN	KODE JABATAH	Jabatah Pelakbaha	UNIT KERJA
66	RUSDI,SP.,	19630807 199303 1 005	Penata Tk.1 III/d	ß	3.27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.6.43	Pengelola Data	Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
9	RINRIN SIRININGRUM, SP., M.P.	19690726 200701 2 004	Penata Tk.I III/d	S2	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.6.286	Pengolah Data	Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
101	UJANG UPAH	19790712 200901 1 003	Pengatur, II/c	SMA	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.5.08	Operator Mesin	Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
102	D2 HAPIDIN	19650716 201410 1 001	Juru Muda Tingkat I, I/b	SD	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.5.08	Operator Mesin	Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
	103 JAMAD	19640725 201410 1 001	Juru Muda Tingkat I, I/b	SD	3.27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.5.08	Operator Mesin	Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
	104 ASEP MULYADI	19720223 200801 1 003	Juru Tk.I , I/d	SMA	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.5.08	Operator Mesin	Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
	105 YUYUN SAEFUL UYUN	19691217 199302 1 002	Penata Muda Tk I III/b	SMA	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 02 00 1.5.104	Teknisi Instalasi Budidaya	Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
-	106 ZAINAL ASIKIN	19670818 200701 1 013	Pengatur Tk.I, II/d	SMA	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 00 00 01 02 00 1.5.104	Teknisi Instalasi Budidaya	Seksi Benih Padi UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
	107 KARPI, SP	, 19651108 199203 1 006	Penata Tk I, III/d	S1	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.6.129	Pengelola Lahan Pertanian	Scksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
	108 SOFIK AHMAD FAJAR, SP	19720324 200701 1 008	Penata Tk.I, III/d	SI	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.6.129	Pengelola Lahan Pertanian	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
<u> </u>	109 Ir. USEP DAROJAT	19680524 200501 1 001	Penata TK. III/d	SI S	3-27 0-0 0-0 01 05 00 01 00 00 01 03 00 1.6.129	Pengelola Lahan Pertanian	Seksi Benih Palawija UPTD Balai Benih Padi dan Palawija
٢							

PANGKAT/ PENDIDIKAN GOL.RUANG TERAKHIR
Penata Muda Tk I III/b
Penata Muda, III/a
Penata Muda, III/a
Penata Tk.1 III/d
81
Penata Muda, III/a
Penata Tk.1 III/d
Penata Tk.I III/d

MENCESALLAN seint diperitas kebraaranya dan marat dengan mikay A.n. Kepala Dinas T. Barbas Panan dan Hordikultura

